

## PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G/2021/PTA.PIk.



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALANGKA RAYA

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Pembanding, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, semula sebagai Tergugat sekarang  
**Pembanding;**

#### **M e l a w a n**

Terbanding, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Susilayati, S.H., M.H.** dan **Tomi Apandi Putra S.H.I.** Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum Barito Terbit beralamat di Jalan Pahlawan, RT. 28, Buntok, Kabupaten Barito Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Buntok dengan nomor 0099/PAN/2020/PA.Btk tertanggal 14 Oktober 2020, semula sebagai Penggugat sekarang **Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama Tersebut;

Telah membaca dan memperhatikan berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

#### **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Buntok Nomor 0177/Pdt.G/2020/PA.Btk. yang dibacakan pada tanggal 23 Nopember 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 8 Rabi'ul Akhir 1442 *Hijriyah* dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan banding pada tanggal 1 Desember 2020 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Buntok dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 2 Desember 2020;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 7 Desember 2020 yang diterima Panitera Pengadilan Agama Buntok pada tanggal 7 Desember 2020 dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 7 Desember 2020, memori banding tersebut pada pokoknya mohon agar Majelis Tingkat Banding:

1. Menerima permohonan banding Pembanding;
2. Menyatakan Putusan Pengadilan Agama Buntok Nomor 0177/Pdt.G/2020/PA.Btk. Tanggal 23 November 2020 tidak dapat dipertahankan lagi;
3. Menolak gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya;

Bahwa terhadap memori banding tersebut Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 10 Desember 2020 yang diterima oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Buntok pada tanggal 11 Desember 2020, yang pada pokoknya mohon agar:

1. Menolak permohonan banding Pembanding /Tergugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Buntok No. 177/Pdt.G/2020/PA.Btk tanggal 23 November 2020;
3. Menghukum Pembanding/Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (inzage) pada tanggal 7 Desember 2020 akan tetapi Pembanding tidak

memeriksa berkas perkara banding tersebut sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Buntok Nomor 0177/Pdt.G/2020 /PA.Btk tanggal 21 Desember 2020;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (inzage) pada tanggal 7 Desember 2020 dan Terbanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara (inzage), sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara (Inzage) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Buntok, Nomor 0177/Pdt.G/2020/PA.Btk. tanggal 15 Desember 2020;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya pada tanggal 5 Januari 2021 dengan Nomor 1/Pdt.G/2021/PTA.PIk dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Buntok dengan Surat Nomor W16-A/42/HK.05/I/2021 tanggal 5 Januari 2021 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 1 Desember 2020, dan Pembanding tidak hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Buntok tanggal 23 Nopember 2020, namun Pembanding telah menerima pemberitahuan isi Putusan tanggal 24 Nopember 2020 sehingga permohonan banding tersebut tidak melampaui batas waktu 14 hari sebagaimana ditentukan dalam pasal 199 ayat (1) Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg), dan diajukan menurut cara-cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa setelah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dan berhubungan dengan perkara banding ini termasuk memori banding dan kontra memori banding selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya akan mempertimbangkan seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Buntok yang mengabulkan

gugatan cerai yang diajukan oleh Terbanding dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Pengadilan Agama Buntok telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara tetapi tidak berhasil, demikian pula upaya mediasi dengan mediator Mustolich, S.H.I., Hakim Pengadilan Agama Buntok juga tidak berhasil mencapai kesepakatan sebagaimana laporan mediator tertanggal 16 November 2020, karena itu Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya berpendapat bahwa upaya damai dan mediasi tersebut telah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016;
- Bahwa Terbanding dalam gugatan cerainya yang dibacakan di depan sidang Pengadilan Agama Buntok telah memohon agar dijatuhkan talak satu bain sughra Tergugat/Pembanding (Rusmadi bin Sahat) terhadap Penggugat/Terbanding (Arbainah binti Arbain) dengan alasan sejak tahun 2019 antara Terbanding dan Pembanding sering berselisih dan bertengkar karena Pembanding telah menikah lagi dengan wanita lain, Pembanding bersikap dan berkata-kata kasar, puncaknya terjadi pada bulan Juni 2020 Terbanding mengajukan gugatan cerai namun dalam mediasi berhasil didamaikan karena Pembanding berjanji akan memperbaiki sikapnya. Akan tetapi setelah berjalan berumah tangga lagi, pertengkaran semakin sering terjadi bahkan Pembanding melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Karena tidak tahan dengan perlakuan Pembanding, akhirnya Terbanding pergi meninggalkan Pembanding tinggal bersama orang tua Terbanding sejak dua bulan hingga kini. Bahwa kemudian Pembanding mengajukan Cerai Talak ke Pengadilan Agama Buntok namun permohonan cerai talak tersebut dicabut sendiri oleh Pembanding dan Pembanding datang menemui Terbanding meminta agar Terbanding lah yang mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Buntok;
- Bahwa terhadap gugatan cerai Terbanding tersebut, Pembanding telah memberikan jawaban secara lisan yang pada dasarnya tidak menyangkal sejak tahun 2019 rumah tangganya dengan Terbanding sering terjadi

perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Pembanding telah menikah lagi dengan wanita lain yang bernama Dayati meskipun sekarang sudah bercerai dengan wanita tersebut. Pembanding membenarkan bahwa antara Terbanding dengan Pembanding sekarang sudah berpisah rumah;

– Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat dalam mempertimbangkan alat bukti surat dari Penggugat/Terbanding, yakni P.1 dan P.2 yakni tentang fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 189/34/VII/2005, tanggal 30 Juli 2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan, dan bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Penggugat. Dengan demikian, alat bukti dengan tanda bukti P.1 dan P.2. yang diajukan Penggugat tersebut bersifat sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*) serta telah memenuhi syarat materiil alat bukti tertulis yang dapat mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat dalam perkara *a quo*;

– Bahwa saksi-saksi Terbanding yaitu Rakiah binti Arbain adalah kakak kandung, dan Tumbey binti Asman adalah ibu kandung, kedua saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah antara lain bahwa sejak tahun 2019 rumah tangga Terbanding dengan Pembanding sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi pertengkaran bahkan kedua saksi melihat secara langsung pertengkaran mereka. Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Pembanding menikah lagi dengan wanita lain dan Pembanding bersikap kasar kepada Terbanding. Bahwa sejak bulan Juni 2020 antara Terbanding dengan Pembanding sudah berpisah tempat tinggal dan tidak hidup bersama lagi;

– Bahwa Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Agama Buntok tentang pokok perkara yakni bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis yang disebabkan Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain dan Tergugat mempunyai sifat kasar pernah sampai memukul Penggugat dan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak lebih dari 3 (tiga) bulan yang lalu atau sejak bulan Agustus 2020 yang lalu hingga

saat ini. Lalu, selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi dalam membina rumah tangga. Selain itu, Penggugat telah berkeinginan kuat untuk bercerai dengan Tergugat Hal itu dibuktikan melalui keterangan 2 (dua) saksi yang dihadirkan Penggugat di muka sidang dikuatkan dengan pengakuan Tergugat di muka sidang melalui jawabannya dalam perkara *a quo*. Dengan demikian alasan Pembanding yang menyatakan Majelis Hakim hanya melihat dan mempertimbangkan dari percekckannya saja tidak dipertimbangkan asal dari percekckan tersebut tidak dapat diterima karena Majelis Hakim tingkat pertama sudah mempertimbangkan tentang penyebab dari percekckan tersebut;

– Bahwa Pembanding tidak mengajukan bukti-bukti untuk menguatkan dalil bantahannya karena Pembanding pada sidang pembuktian tanggal 23 Nopember 2020 tidak datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah meskipun Pembanding pada sidang sebelumnya telah diberitahu agar hadir pada sidang pembuktian tersebut akan tetapi tidak hadir;

Menimbang bahwa, Pembanding dalam memori bandingnya point ke 2 (dua) menyatakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Agama Buntok karena saksi Pembanding tidak diperiksa;

Menimbang bahwa, berdasarkan Berita Acara Sidang tanggal 16 Nopember 2020 Nomor 0177/Pdt.G/2020/PA.Btk. Bahwa pada sidang yang dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding setelah laporan mediasi, pembacaan surat gugatan, jawab menjawab secara lisan selesai, atas pertanyaan Ketua Majelis pihak Pembanding dan Terbanding menyatakan belum siap untuk mengajukan bukti-bukti pada hari itu, karenanya oleh Ketua Majelis sidang ditunda pada hari Senin tanggal 23 Nopember 2020 pukul 09.00 WIB dengan agenda pembuktian; Pembanding dan Terbanding diberitahu agar hadir pada sidang tersebut dengan agenda pembuktian;

Menimbang bahwa, selanjutnya berdasarkan Berita Acara Sidang tanggal 23 Nopember 2020, Penggugat datang menghadiri persidangan dan mengajukan bukti-buktinya, sedangkan Tergugat tidak hadir juga tidak mengirimkan wakilnya yang sah ataupun memberitahukan ketidakhadirannya

dengan surat disertai alasan yang dibenarkan oleh hukum;

Menimbang bahwa, perkara *a quo*, telah melalui tahap persidangan sebanyak empat kali dan Pembanding tidak hadir sebanyak dua kali, termasuk sidang agenda pembuktian. Dengan demikian maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Pembanding tidak sungguh-sungguh dalam beracara, sehingga tidak didengarnya keterangan saksi-saksi dari Pembanding bukan karena sikap keberpihakan Majelis Hakim melainkan karena tidak bersungguh-sungguhnya Pembanding dalam mengikuti jalannya setiap tahap persidangan;

Menimbang bahwa, karena ketidak hadiran Pembanding pada sidang dengan agenda pembuktian tersebut tidak disebabkan oleh alasan yang sah, maka karenanya Pembanding dianggap tidak akan mempergunakan haknya untuk mengajukan bukti-buktinya;

Menimbang bahwa, berdasarkan uraian tersebut maka keberatan Pembanding dalam memori bandingnya harus dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa, demikian pula keberatan Pembanding pada poin 3 (tiga) dan 4 (empat) memori bandingnya tentang saksi Penggugat/ Terbanding yang bernama Rakiah binti Arbain dan Tumbey bin Asman yang merupakan saudara dan ibu kandung Penggugat/Terbanding, Majelis Hakim tingkat banding menyatakan keberatan tersebut ditolak karena dalam perkara perceraian dengan alasan perselisihan yang terus menerus sebagaimana perkara *aquo* maka kesaksian tersebut dapat diterima sebagaimana ketentuan maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, yakni Majelis Hakim dalam perkara *a quo* dapat mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga Penggugat dan Tergugat atau orang terdekat dengan kedua belah pihak untuk mengetahui penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa, terhadap keberatan Pembanding yang lainnya yang merupakan bantahan dan/atau jawaban, karena sudah dipertimbangkan oleh

Pengadilan Agama Buntok, maka tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa, dengan jawaban Tergugat dan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut di atas, maka telah ditemukan fakta dan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi sebagai suami isteri, karena telah berpisah sejak bulan Agustus 2020 sampai sekarang, dengan demikian tanpa mempersoalkan siapa yang salah maka perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah, sudah tidak harmonis dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding menghargai sikap Pembanding yang tidak menginginkan perceraian dan ingin membina kembali rumah tangga dengan alasan karena Pembanding masih menyayangi Terbanding dan anak, kalau terjadi perceraian anak-anak tidak mendapat kasih sayang dari kedua orang tuanya, namun karena kondisi rumah tangga Terbanding dan Pembanding sudah pecah dan sudah tidak mungkin dirukunkan lagi masing-masing sudah berpisah rumah; Kondisi rumah tangga Terbanding dan Pembanding ini kalau dipertahankan akan membawa mudlarat yang lebih besar bahkan penderitaan yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal dan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Firman Allah surat Ar-rum ayat 21 sudah tidak mungkin lagi tercapai dalam rumah tangga Terbanding dan Pembanding, sehingga cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan talak satu Pembanding kepada Terbanding, dan sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 09/K/AG/1994 tanggal 25 Nopember 1994 yang abstraksi hukumnya menyatakan “Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga kedua belah pihak antara Penggugat dan Tergugat telah retak dan sulit dirukunkan kembali, maka cukup alasan bagi hakim menjatuhkan talak satu”;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran (sebagaimana yang telah terjadi dalam rumah tangga Terbanding dengan Pembanding) akan sulit mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh pasangan suami isteri pada umumnya, justru sebaliknya akan menimbulkan kemadlaratan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan Terbanding telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya maka Putusan Pengadilan Agama Buntok Nomor 0177/Pdt.G/2020/PA.Btk tanggal 23 Nopember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rabi'ul Akhir 1442 Hijriyah harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat sedangkan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan dalil *syar'i* yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

### **M E N G A D I L I**

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Buntok Nomor 0177/Pdt.G/2020/PA.Btk. tanggal 23 Nopember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rabi'ul Akhir 1442 Hijriyah;
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah, oleh kami Drs. Hikmat Mulyana, M.H., sebagai Ketua Majelis, H.A. Rif'an, S.H., M.Hum. dan Dra. Hj. Tuti Ulwiyah, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya tanggal 05 Januari 2021 Nomor 1/Pdt.G/ 2021/PTA.Plk. telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan Drs. Anas H. Basri sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pemanding dan Terbanding.

**Ketua Majelis,**

**Drs. Hikmat Mulyana, M.H.**

**Hakim Anggota,**

**Hakim Anggota,**

**H.A. Rif'an, S.H.,M.Hum.**

**Dra. Hj. Tuti Ulwiyah, M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Drs. Anas H. Basri**

Rincian biaya:

1.	Biaya Proses	Rp	128.000,00
2.	Redaksi	Rp	10.000,00
3.	Meterai	Rp	12.000,00
	Jumlah	Rp	<u>150.000,00</u>